

## **POLITIK HUKUM HUBUNGAN INKUSIF ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM BINGKAI NEGARA PERSATUAN INDONESIA**

**I Putu Sastra Wibawa, I Ketut Caturyani Maharni Partyani**

### **Abstrak**

Keragaman agama, di satu sisi memberikan kontribusi positif untuk pembangunan bangsa. Namun di sisi lain keragaman agama dapat juga berpotensi sumber konflik. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia masih banyak menyisakan masalah. Banyaknya konflik yang melibatkan agama sebagai pemicunya menuntut adanya perhatian yang serius untuk mengambil langkah-langkah yang antisipatif, terutama dari segi yuridis. Langkah antisipatif secara yuridis dimana diperlukan peran negara untuk membentuk kebijakan hukum yang mengatur hubungan antar umat beragama di Indonesia demi tercapainya kedamaian kehidupan umat beragama di Indonesia. Politik hukum kerukunan antar umat beragama yang dibentuk oleh pemerintah di Indonesia tidak akan mampu ditegakkan dengan baik dalam implementasinya jika tidak adanya campur tangan langsung oleh masyarakat. Masyarakat tidak boleh berhenti membicarakan dan mengupayakan pemeliharaan hubungan inklusif antar umat beragama untuk mencapai kerukunan umat beragama di Indonesia yang dilandasi toleransi dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : Politik Hukum, Kerukunan Umat Beragama, Inklusif

### **A. Pendahuluan**

Umur Indonesia merdeka sekarang telah lebih dari 70 tahun. Bukan umur yang muda lagi, tapi umur yang ibarat manusia telah matang dengan berbagai perjalanan hidupnya. Bangsa Indonesia dikenal sebagai sosok bangsa yang sangat plural, memiliki berbagai nuansa kemajemukan yang berasal dari hubungan primordial dalam kelompok-kelompok etnis dengan kekhasan latar belakang bahasa daerah, tradisi, adat istiadat, seni, budaya, dan agama.

Mengamati kemajemukan bangsa Indonesia khususnya dalam bidang agama, selain agama yang telah secara resmi. Agama yang secara resmi di akui pemerintah di dasari oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 477/73054/1978 tentang Petunjuk Pengisian Kolom Agama pada KTP. Agama yang secara resmi di akui antara lain: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, serta pada zaman pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid diakui lagi agama Kong Hu Cu sebagai agama resmi yang ada di Indonesia. Bahkan baru saja disahkan di KTP boleh mencantumkan aliran kepercayaan

ditetapkan oleh pemerintah, masih banyak pula terdapat agama asli yang terkait dengan adat kedaerahan masing-masing.

Negara ini ibarat rumah bagi semua untuk saling berbagi dengan memberi. Satu-satunya yang dibutuhkan adalah mencari jalan bagaimana membuat keragaman itu menjadi berharga dan bermanfaat bagi semua (Achmad Syahid, 2002). Bangsa Indonesia hidup dalam suasana kemajemukan memiliki semboyan yang disepakati oleh para pendiri bangsa ini dalam suatu motto terkenal "*Bhinneka Tunggal Ika*". Kemajemukan tersebut semakin mendapat dukungan secara sistem. Dimana saat ini kehidupan demokrasi bangsa Indonesia semakin terbuka lebar sejak tumbangnya rezim orde baru tahun 1998 silam.

Namun kenyataannya, dalam penerapan nilai-nilai toleransi dalam bingkai kemajemukan yang salah satunya mengenai hubungan inklusif antar umat beragama tidaklah berjalan mulus. Terdapat beberapa problem dalam kehidupan kerukunan antar umat beragama, antara lain: masalah kebebasan beribadah dan diskriminasi. Bahkan, konflik fisikpun pernah terjadi baik yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materil. Menurut *Setara Institute* pada data tahun 2010 sedikitnya 103 bentuk pelanggaran hubungan antar umat beragama (Kompas: 2014). Sebagai contoh kasus-kasus yang muncul terkait dengan hal ini belum bisa terhapus secara tuntas. Kasus Cikesik, Ambon, Kupang, Poso, dan lainnya masih menyisakan masalah. Ibarat api dalam sekam yang sewaktu-waktu siap membara dan memanaskan suasana disekelilingnya.

Adanya perubahan era, dari era orde baru ke era reformasi, seharusnya meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan arti penting persatuan dan kesatuan. Akan tetapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Angin reformasi membawa dampak kebebasan yang kurang terkendali. Hal ini akan sangat berbahaya bagi bangsa yang tingkat heterogenitasnya cukup tinggi seperti Indonesia.

Keragaman agama, di satu sisi memberikan kontribusi positif untuk pembangunan bangsa. Namun di sisi lain keragaman agama dapat juga berpotensi sumber konflik. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia masih banyak menyisakan masalah. Banyaknya konflik yang melibatkan agama sebagai pemicunya menuntut adanya perhatian yang serius untuk mengambil langkah-langkah yang antisipatif, terutama dari segi yuridis. Langkah antisipatif secara yuridis dimana diperlukan peran negara untuk membentuk kebijakan hukum yang mengatur hubungan antar umat beragama di Indonesia demi tercapainya kedamaian kehidupan umat beragama di Indonesia dalam rangka pembangunan bangsa dan negara di bidang politik, ekonomi, keamanan, budaya,

dan bidang-bidang lainnya yang diikat rasa persatuan nasional untuk membangun sebuah negara yang majemuk.

Berdasarkan uraian di atas, maka di angkat permasalahan pokok mengenai “bagaimana politik hukum hubungan inklusif antar umat beragama di Indonesia dalam bingkai negara persatuan Indonesia?”. Adapun mengenai penelitian ini, tergolong jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dikumpulkan dan diolah menjadi suatu narasi yang dideskripsikan lebih lanjut.

## **B. Menggapai Cita Bangsa Melalui Hubungan Inklusif Antar Umat Beragama Di Indonesia**

Seharusnya, konteks masyarakat Indonesia yang plural menjadikan dinamika kehidupan beragama menjadi unik. Keunikan tersebut diperlihatkan dengan interaksi berbagai pengikut agama satu dengan yang lain berdampingan dengan damai dengan kelompok yang berbeda agama (Nurcholis Madjid, 2004:63).

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beranekaragam latar belakang primordial yang rentan terjadinya konflik horizontal. Salah satu penyebab terjadinya konflik tersebut karena berkembangnya paham primordialisme yang kuat di daerah. Salah satu bentuk paham primordialisme adalah adanya sifat menjunjung tinggi kepercayaan (agama) masing-masing. Untuk menghindari adanya konflik tersebut, diperlukan sarana untuk dapat mengubah masyarakat yang sifatnya primordialisme kearah masyarakat yang pluralisme. Sarana pengubah masyarakat kaitan dengan hubungan antar umat beragama adalah dengan menghadirkan hukum negara untuk mengatur lalu lintas hubungan antar umat beragama. Negara dapat membentuk suatu garis kebijakan besar dalam bidang hukum.

Diperlukan tata hubungan yang inklusif dengan menjaga toleransi antar umat beragama dalam rangka menjaga persatuan Indonesia. Kata inklusif berasal dari Bahasa Inggris *inclusive* yang berarti “termasuk”. Kaitan dengan kehidupan umat beragama bahwa di luar agama yang dianutnya juga terdapat kebenaran. Pandangan seperti ini perlu ditumbuhkembangkan dalam masyarakat, dan bila ditinjau dari kebenaran ajaran agama masing-masing.

Pandangan inklusivisme tidaklah bertentangan karena seseorang masih tetap meyakini bahwa agamanyalah yang paling baik dan benar. Namun, dalam waktu yang

sama mereka memiliki sikap toleransi dan persahabatan dengan pemeluk agama lain. Dengan berkembangnya hubungan yang inklusif yang dibingkai toleransi antar umat beragama niscaya kerukunan antar umat beragama di Indonesia akan tercapai.

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Pengertian kerukunan antar umat beragama tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006.

Mewujudkan hubungan yang inklusif antar umat beragama diperlukan kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional. Guna mewujudkan hal tersebut, umat beragama tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan interaksi aktif antara berbagai pihak, baik antarumat yang seagama maupun antarumat yang berbeda agama. Hubungan antar umat beragama perlu pengelolaan yang baik untuk mencapai kerukunan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola kerukunan umat beragama antara lain (BPHN, 2011:79):

1. Kelangsungan kehidupan bangsa ini tidak hanya terpikulkan kepada penganut satu agama tertentu saja, akan tetapi tanggung jawab seluruh komponen bangsa Indonesia tanpa kecuali;
2. Masyarakat hendaknya dapat hidup rukun sekalipun mereka menganut agama dengan ajaran teologi yang berbeda karena dengan rukunnya masyarakat memberi peluang yang lebih besar bagi mereka untuk mengamalkan ajaran agamanya secara paripurna;
3. Masyarakat hendaknya dapat disadarkan bahwa perbedaan itu tidak sama dengan permusuhan;
4. Umat beragama hendaknya menyadari bahwa kebenaran praktis yang dimiliki setiap agama selalu memiliki misi universal dan tentunya berdimensi kemanusiaan (inklusif).

Dengan demikian, tercipta dan terpeliharanya hubungan inklusif antar umat beragama akan menjamin hadirnya kerukunan antar umat beragama, sehingga cita-cita

bangsa Indonesia untuk bersatu dalam bingkai negara plural akan tergapai dengan sendirinya.

### **C. Dasar Negara dan Konstitusi: Kaedah Penuntun Hubungan Inklusif Antar Umat Beragama di Indonesia**

Seperti telah diuraikan di atas terjaganya toleransi antar umat beragama merupakan salah satu cita-cita Negara Pancasila Indonesia. Cita-cita Negara Pancasila itu kemudian dijabarkan kembali sebagai pedoman program pembangunan hukum nasional Indonesia. Pada tahun 2014 oleh Badan Pengkajian Hukum Nasional (BPHN) disusun program pembangunan hukum nasional untuk tahun 2015-2019.

Pembangunan hukum untuk menjamin toleransi antar umat beragama merupakan salah satu program pembangunan hukum nasional. Adanya program pembangunan hukum untuk menjamin toleransi antar umat beragama merupakan adanya arah kebijakan hukum Indonesia untuk menjamin persatuan antar umat beragama di Indonesia. Arah kebijakan itu dalam ilmu hukum dikenal dengan nama politik hukum (Mahfud MD, 2014:1) yang selayaknya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya aturan-aturan pendukungnya baik dari tingkat konstitusi maupun sampai aturan di bawahnya.

Negara wajib hadir dalam penciptaan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kehadiran negara dalam hal ini, oleh pemerintah dilakukan dengan jalan membentuk suatu kaedah penuntun untuk menggapai kerukunan antar umat beragama tersebut. Pemerintah juga harus bertindak sebagai wasit yang adil untuk mengatur lalu lintas pengamalan ajaran agama agar hubungan antarumat beragama dapat terwujud secara harmonis.

Adapun yang digunakan sebagai kaedah penuntun dalam kehidupan antar umat beragama di Indonesia sebagai arah kebijakan hukum selanjutnya adalah dasar negara dan konstitusi Indonesia. Dasar negara dan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan antara keduanya.

Para pembentuk negara dan para penyusun konstitusi menyadari sepenuhnya bahwa untuk mempersatukan rakyat Indonesia dengan aneka suku dan aneka agama serta kepercayaan diperlukan kesepakatan yang bulat tentang dasar-dasar negara Indonesia sebagai dasar kehidupan kenegaraan. Dan kesepakatan itu “jatuh” pada lima prinsip yang

tidak terpisah antara satu dengan lainnya, prinsip itu kita kenal dengan nama “Pancasila” (Soeprapto, 1996:135).

Dasar negara Pancasila sebagai kaedah penuntun kehidupan antar umat beragama merupakan hasil kompromi antara golongan nasionalis sekuler dan nasionalis Islam pada tanggal 22 Juni 1945. Pancasila itu sesungguhnya hasil karya Panitia Sembilan yang berintikan ide dan dimotori Soekarno dengan hanya mengganti sila Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompromi dengan pencoretan tujuh kata itu merupakan bentuk kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara kebangsaan yang religius dengan menjadikan ajaran agama (tidak hanya Islam) sebagai dasar moral dan sumber hukum materil dalam penyelenggaraan negara khususnya kehidupan antar umat beragama di Indonesia (Mahfud, M.D, 2009:8).

Tujuh kata yang dicoret berasal dari isi Piagam Jakarta yang sejak kelahirannya tanggal 22 Juni 1945 mengalami pergumulan demikian intens dalam berbagai momentum. Setelah sukses dalam rapat BPUPKI Tahun 1945 Piagam Jakarta tidak lagi dapat mempertahankan posisinya dalam Pembukaan dan Pasal 29 UUD 1945 maupun mencantulkannya kembali dalam konstitusi Indonesia tersebut. Baik itu dalam rapat PPKI (1945), sidang-sidang Konstituante (1957-1959), sidang MPRS (1966), dan tahun-tahun pertama pemerintahan Orde Baru (1967-1968). Terakhir di era reformasi yang membuka keran keterbukaan dan kebebasan, khususnya dalam Sidang tahunan MPR Tahun 2000 dan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, Piagam Jakarta juga tidak mampu dicantumkan kembali dalam Konstitusi Indonesia yang tengah mengalami proses amandemen agar menjadi konstitusi yang modern dan demokratis (Umar Basalim, 2002:255).

Ini menandakan semakin kuatnya paham kebangsaan dalam bingkai persatuan Indonesia. Kehidupan antar umat beragama berada dalam ranah inklusif tanpa perlu ada agama yang ditonjolkan sebagai dalam peraturan perundang-undangan. Nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila menuntut orang untuk mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain (Mahmud, M.D, 2009:8).

Maka, secara historis ketatanegaraan Indonesia dibangun dengan kesepakatan untuk menyatukan berbagai ikatan primordial yang sangat plural sebagai negara kebangsaan.

Ini berarti amanah pokok bagi kita adalah menjaga persatuan dan kesatuan integrasi yang prinsip-prinsipnya telah dipancarkan di dalam pembukaan UUD yang memuat Pancasila dan di dalam pasal-pasal UUD 1945 itu sendiri (Mahfud, M.D, 2009:48).

Komitmen untuk menjaga integrasi mendapat ancaman dari dalam negeri sendiri karena masih sering munculnya gerakan-gerakan politik maupun kelompok “eksklusif” di dalam masyarakat yang tidak toleran terhadap perbedaan ikatan primordial terutama gerakan primordial keagamaan dan kedaerahan (Mahfud, M.D, 2009:49). Sehingga disini, hubungan inklusif sangat penting untuk dikembangkan dalam keadaan adanya keanekaragaman agama.

Menarik untuk di perhatikan bersama bahwa keanekaragaman agama di Indonesia bukanlah hal yang menakutkan tetapi merupakan salah satu unsur pembentuk identitas nasional Indonesia, selain keanekaragaman kehidupan sosial, ekonomi, budaya, etnis, serta geografis, yang saling berkaitan yang terbentuk dengan proses yang panjang (H. Kaelan, 2013:318).

Menarik juga untuk disimak nilai dasar dalam sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia, mengandung prinsip keharusan atau tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat “satu”. Hakikat satu ialah utuh, tak dapat dibagi, mempunyai bangun bentuk tersendiri, berdiri sendiri, terpisah dari sesuatu hal yang lain, tidak menjadi bagian dari sesuatu hal yang lain.

Wujud realisasi untuk memenuhi prinsip sila ketiga Pancasila dalam kehidupan pribadi masing-masing orang dapat berbeda-beda, tetapi jelas dijauhkanlah hendaknya dari roh yang berupa hasutan-hasutan untuk memecah belah bangsa ini terlebih-lebih yang bersumber dari isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), sebaliknya kita harus dipersatukan sebagai bangsa yang ber-Pancasila (Sunarjo Wreksosuhardjo, 2005:219).

Sebagai konkritisasi nilai-nilai dasar negara Indonesia (Pancasila). Tidak selang lama ditetapkanlah konstitusi negara yang sekarang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi tersebut sebagai pemersatu bangsa, sehingga dalam penjabarannya harus mengakui, menghormati dan memelihara keberagaman agama tersebut agar tercipta kerukunan antar umat beragama. Dalam konteks negara Indonesia, yang dalam hal ini pemerintah, adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya.

Terkait dalam norma yuridis hubungan antar umat beragama di Indonesia dapat disimak bunyi dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Ayat (1) menyatakan, “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik nilai dasar kebebasan untuk beragama dan berkepercayaan sebagai hak dasar dari setiap manusia.

Selanjutnya, Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Ayat (1) “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Ayat (2) menyatakan, “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Sehingga dalam konteks hubungan antar umat beragama, negara melalui produk hukumnya memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan menjalankan ibadah dan kepercayaan itu. Pengertian lainnya, pemeluk agama dan kepercayaan di Indonesia harus tetap menjaga ajaran mereka masing-masing.

Setelah ditentukannya norma dasar dan dibentuknya konstitusi negara Indonesia sebagai penjabaran selanjutnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus dipenuhi salah satu asas yakni menyangkut asas *Bhineka Tunggal Ika*. Artinya materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (BPHN, 2014:55). Maka, konsistensi antara kaedah dasar (Pancasila), konstitusi (UUD NKRI Tahun 1945) serta penjabarannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya terkait dengan aturan mengenai hubungan antar umat beragama untuk menggapai kerukunan yang mengarah ke persatuan Indonesia akan tercapai.

Tanggung jawab negara dalam menjamin kerukunan antar umat beragama dan menjamin perlindungan dan kebebasan beragama ditunjukkan dengan menjabarkan kaedah penuntun baik Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ditelusuri dalam bingkai politik hukum hubungan antar umat beragama antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang;
6. Petunjuk Presiden sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432/1981;
7. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1995 tentang Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/mdn-mag/ 1969 di Daerah;
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antarumat Beragama;
10. Keputusan Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antarumat Beragama tentang Penjelasan atas Pasal 3, 4 dan 6 serta Pembetulan Susunan Penandatanganan Pedoman Dasar Wadah Musyawarah Antarumat Beragama;
11. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah Antarumat Beragama;
12. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-108/JA/5/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat;
13. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 264/KWT/ DTPUM/DV/V/1975 perihal Penggunaan Rumah Tempat Tinggal sebagai Gereja;
14. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 933/KWT/ SOSPOL/DV/V/1975 perihal

- Penjelasan terhadap Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 264/KWT/DTPUM/DV/V/1975 perihal Penggunaan Rumah Tempat Tinggal sebagai Gereja, tanggal 28 November 1975;
15. Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijakan Mengenal Aliran-Aliran Kepercayaan;
  16. Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang Bertentangan dengan Ajaran Islam;
  17. Edaran Menteri Agama Nomor MA/432/1981 tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan;
  18. Keputusan Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antarumat Beragama tentang Hari-hari Besar Keagamaan;
  19. Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Kep/D/101/78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla;
  20. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
  21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;
  22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
  23. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional;
  24. Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 356/PAN. MK/ XII/2005 perihal Penjelasan Mahkamah Konstitusi, tanggal 28 Desember 2005;
  25. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
  26. Surat Menteri Agama Nomor MA/12/2006 perihal Penjelasan Mengenai Status Perkawinan Menurut Agama Khonghucu dan Pendidikan Agama Khonghucu, tanggal 24 Januari 2006;
  27. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/336/SJ perihal Pelayanan Administrasi

- Kependudukan Penganut Agama Khonghucu, tanggal 24 Februari 2006;
28. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2006 tentang Sosialisasi Status Perkawinan, Pendidikan dan Pelayanan terhadap Penganut Agama Khonghucu;
  29. Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SJ/B.VII/1/BA.01.2/ 623/06 perihal Pelayanan terhadap Penganut Agama Khonghucu, tanggal 21 Maret 2007;
  30. Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 450/2576/SJ perihal Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasihat FKUB;
  31. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/ 2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut Anggota, dan atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga Masyarakat.

Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti telah diuraikan di atas tidak dapat dilepaskan dari kaedah dasar dan konstitusi sebagai kaidah penuntunnya. Kaidah penuntun hukum di Indonesia yang bersumber dari dasar negara Indonesia yakni Pancasila antara lain (Mahfud, M.D, 2009:12):

1. Hukum Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa baik secara teritorial maupun ideologis;
2. Hukum harus bersamaan membangun demokrasi dan nomokrasi;
3. Membangun keadilan sosial;
4. Membangun toleransi beragama dan berkeadaban.

Terkait dengan hubungan antar umat beragama kaidah pertama dan keempat di atas harus diperhatikan, hukum Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa dan pada saat bersamaan membangun toleransi beragama dan berkeadaban. Hukum tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemeluk agama. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Hukum negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama, tetapi negara harus memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanannya jika warganya akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadaran sendiri (Mahfud, M.D., 2009:13).

Politik hukum kerukunan antar umat beragama yang dibentuk oleh pemerintah di Indonesia tidak akan mampu ditegakkan dengan baik dalam implementasinya jika tidak adanya campur tangan langsung oleh masyarakat. Masyarakat tidak boleh berhenti

membicarakan dan mengupayakan pemeliharaan hubungan inklusif antar umat beragama untuk mencapai kerukunan umat beragama di Indonesia yang dilandasi toleransi dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **D. Penutup**

Adapun simpulan yang dapat disampaikan berdasarkan uraian di atas, antara lain: 1) bahwa hubungan inklusif antar umat beragama di Indonesia dapat digunakan untuk menggapai cita-cita bangsa Indonesia; dan 2) bahwa negara dalam hal ini pemerintah Indonesia, telah memiliki politik hukum dalam menjaga hubungan antar umat beragama menuju kearah hubungan yang inklusif.

Sedangkan saran yang dapat direkomendasikan, antara lain: 1) agar dalam mencapai hubungan inklusif antar umat beragama di Indonesia perlu peran serta masyarakat tidak hanya peran serta Negara; dan 2) agar dalam penegakan politik hukum yang mengatur hubungan antar umat beragama harus dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masing-masing daerah selain hanya berdasarkan aturan tertulis saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Syahid & Zainuddin Daulay (Ed.), 2002, *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Beragama.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Indonesia, 2014, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2015-2019*, Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma.
- Moh. Mahfud, M.D, 2009, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif Konstitusi*, Jakarta, Jurnal Mahkamah Konstitusi.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Nurcholis Madjid, dkk, 2004, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta, Paramadina.
- Soeprapto, dkk, 1996, *Cita Negara Persatuan Indonesia*, Jakarta: BP. 7 Pusat.
- Sunarjo Wreksosuhardjo, 2005, *Pancasila: Menggali Kecerdasan Pikir dan Jiwa Bangsa Indonesia Sebagai Harta Terpendam*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta Press.
- Tim Pengkajian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Umar Basalim, 2002, *Pro-Kontra Piagam Jakarta Di Era Reformasi*, Jakarta, Pustaka Indonesia Satu.